

BAB III

PENGUMPULAN DANA KAMPANYE OLEH BUPATI

BANDUNG BARAT PERIODE 2013-2018

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Bandung Barat, Letak Geografis, dan Demografis

1. Sejarah berdirinya Kabupaten Bandung Barat

Perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Bandung Barat sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung telah muncul sejak keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 30 tahun 1990 tentang Pola Induk Pengembangan Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Dalam Jangka Panjang (25-30) yang menyatakan rencana penataan Daerah Tingkat I di Jawa Barat dari 24 menjadi 42 daerah tingkat II.

Isu pemekaran semakin menguat sejalan dengan dinamika sosial di wilayah bandung bagian barat dan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah secara mendasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. hal ini ditandai dengan terbitnya Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5 tanggal 21 juli 1999, tentang Persetujuan Awal Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai jawaban atas permohonan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung melalui surat Bupati Bandung Nomor

135/1235/tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah kabupaten daerah tingkat II Bandung.

Aspirasi pembentukan Kabupaten Bandung Barat terus berproses, hal ini ditandai dengan adanya pembentukan forum pendukung percepatan pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) pada tanggal 20 agustus 1999 dengan ketua Drs. H. Endang Anwar.

Berdasarkan pemikiran bahwa upaya mewujudkan Kabupaten Bandung Barat akan lebih efektif bila dilakukan dalam satu wadah, muncul gagasan untuk menyatukan kelompok masyarakat yang mendukung pembentukan Kabupaten Bandung Barat dalam satu komite, yang akhirnya terwujud dengan didaftarkannya pendirian komite pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) ke notaris pada tanggal 16 november 2002 dengan ketua yang disepakati adalah drs. H. Endang Anwar. Selanjutnya, KPKBB berupaya secara kontinue memperjuangkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 30 maret 2003.

Merespon tuntutan dan keinginan masyarakat di wilayah Bandung Barat, pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan keputusan Bupati Bandung Nomor 135.kep.85-binpemum/2004 tentang pembentukan tim teknis penataan wilayah Kabupaten Bandung, dengan ketua Drs. H. Abubakar, M.Si . Yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Bandung dengan tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan penataan wilayah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan surat dari Bupati Bandung Nomor 135/1686/binpemum tanggal 16 agustus 2004 perihal penataan wilayah Kabupaten Bandung, DPRD Kabupaten Bandung menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2004 tanggal 20 agustus 2004 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya, Bupati Bandung menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 135/1729/binpemum tanggal 23 agustus 2004 perihal persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat, yang pada intinya mengusulkan pembentukan Kabupaten Bandung Barat.

Merespon usulan Bupati Bandung Barat tersebut, sesuai mekanisme pembentukan daerah otonom baru, pemerintah provinsi jawa barat menyampaikan surat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membahas usulan pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya DPRD menetapkan keputusan nomor 135/kep.dprd-7/2005 tanggal 22 maret 2005 tentang persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Gubernur Jawa Barat dengan surat Nomor 135.1/1197/desen tanggal 11 april 2005 perihal usul pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat menyampaikan kepada pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti.

Pada tanggal 2 januari 2007 ditetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat yang wilayahnya terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan yakni kecamatan lembang, parongpong, cisarua, cikalongwetan, cipeundeuy, ngamprah, cipatat, padalarang,

batujajar, cihampelas, cililin, cipongkor, rongga, sindangkerta, dan kecamatan gunungghalu.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Bupati Bandung Nomor 135.3/kep.49-binpemum/2007 tentang Pembentukan Tim Asisitensi Persiapan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, dengan pengarah Drs. H. Abubakar, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai sekertaris daerah Kabupaten Bandung dengan salah satu tugasnya mempersiapkan peresmian dan pelantikan pejabat Bupati Bandung Barat.

Pada hari selasa tanggal 19 juni 2007, Menteri Dalam Negeri Widodo Aji Sutjipto atas nama Presiden Republik Indonesia, meresmikan pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat dan melantik Drs. Tjatja Kuswara, M.H., M.Si. sebagai pejabat Bupati Bandung Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Peresmian pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 oktober 2007.

Selanjutnya, dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pada tanggal 8 juni 2008 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pertama kali di Kabupaten Bandung Barat, dan sebagai hasil pemilihan, pada hari kamis tanggal 17 juli 2008 dilantik Drs. H.

Abubakar, M.Si. dan Drs. H. Ernawan Natasaputra, M.Si. sebagai bupati dan wakil bupati yang pertama di Kabupaten Bandung Barat.

Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah KBB Nomor 20 tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Saguling, yang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan batujajar, sehingga jumlah kecamatan di kabupaten bandung barat menjadi 16 (enam belas) kecamatan.

Dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat, maka tanggal 19 juni ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat.

Pada tanggal 23 april 2012 terlaksananya pembangunan gedung perkantoran pemerintah Kabupaten Bandung Barat oleh Bupati Bandung Barat sebagai langkah awal untuk memenuhi amanat UU Nomor 12 tahun 2007. Pada tanggal 3 april 2013, gedung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat.

Pada tanggal 19 mei 2013 telah diselenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati bandung barat untuk kedua kalinya, dan sebagai hasil pemilihan, pada hari rabu tanggal 17 juli 2013 dilantik Drs. H. Abubakar, M.Si dan Drs. H. Yayat T. Soemitra sebagai bupati dan wakil bupati Bandung Barat periode tahun 2013 – 2018.¹³²

¹³² Sejarah singkat lahirnya Kabupaten Bandung Barat, dari <https://www.bandungbaratkab.go.id/> diakses pada 27 November 2019.

2. Geografis Kabupaten Bandung Barat

Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara $60^{\circ}37'3''$ sampai dengan $70^{\circ}13'1''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}0'11''$ sampai dengan $107^{\circ}14'40''$ Bujur Timur.¹³³

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Rongga, Kecamatan Gununghalu, Kecamatan Sindangkerta, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Batujajar, Kecamatan Saguling, Kecamatan Cipatat, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Ngamprah, Kecamatan Parongpong, Kecamatan Lembang, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cikalongwetan, Kecamatan Cipeundeuy.¹³⁴

Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM², terletak antara $60^{\circ} 41' s/d 70^{\circ} 19'$ lintang Selatan dan $107^{\circ} 22' s/d 108^{\circ} 05'$ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringan wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%.¹³⁵

Di Kabupaten Bandung Barat Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Gununghalu dan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Batujajar. Kabupaten Bandung Barat juga terdiri dari 165 Desa. Desa terbanyak

¹³³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019*, hlm.3

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Selayang Pandang Kabupaten Bandung Barat, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057> diakses pada 28 November 2019.

terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa. Tidak terdapat perubahan jumlah desa dari tahun 2014 – 2018 di kabupaten Bandung Barat.¹³⁶

Penggunaan lahan eksisting dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 Ha, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 Ha, budidaya non pertanian seluas 12.159,151 Ha dan lainnya seluas 1.768,654 Ha. Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam tanah.¹³⁷

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Utara: Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta);Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;

Timur: Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan

¹³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019*, hlm.10

¹³⁷ Selayang Pandang Kabupaten Bandung Barat, loc.cit.

Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);

Selatan: Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);

Barat: Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).¹³⁸

3. Demografis Kabupaten Bandung Barat

Penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Bandung Barat selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.¹³⁹

Jumlah penduduk kabupaten bandung barat tahun 2018 adalah 1.727.034 jiwa dengan sex ratio sebesar 104. Artinya ada 104 laki-laki dibanding 100 perempuan, sehingga dapat dikatakan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.¹⁴⁰ Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Ngamprah yaitu 4.942 orang/km²¹⁴¹. sedangkan terendah adalah kecamatan Gununghalu.¹⁴² Jumlah angkatan kerja KBB mencapai 447.314 jiwa dan terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian seperti di sektor pertanian dan buruh tani dengan

¹³⁸ Tentang Kabupaten Bandung Barat, Geografis, dari <https://www.bandungbaratkab.go.id/> diakses pada 28 November 2019.

¹³⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019*, hlm. 19

¹⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2019*, hlm.20.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Demografis Kabupaten Bandung Barat, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057> diakses pada 28 November 2019.

prosentase tertinggi mencapai 33.87 %. Sektor Industri 16,53 %, sektor Perdagangan 15,51%, sektor jasa 9,51 % dan yang lainnya 24.59 %.¹⁴³

B. Praktik Pengumpulan Dana Kampanye Oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018

Bupati Bandung Barat periode tahun 2013-2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4670 Tahun 2013 Tanggal 9 Juli 2013 yaitu Drs. H. Abubakar, M.Si yang akan habis masa jabatannya di tahun 2018, pada bulan Desember 2017 berencana untuk mencalonkan istrinya yaitu Elin Suharliah mengikuti Pilkada Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 berpasangan dengan Maman Sulaiman Sunjaya yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat, yang dalam pencalonannya didukung oleh gabungan 3 partai politik yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Praktik pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2008-2018 bermula pada perintah H. Abubakar selaku Bupati Bandung Barat kepada Weti Lembanawati selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan kepada para Kepala Dinas untuk membantu kebutuhan Bupati Bandung Barat H. Abubakar dalam mensukseskan pencalonan istrinya (pasangan Elin Suharliah – Maman S Sunjaya) dalam pilkada KBB. Hal yang sama juga dilakukan oleh H. Abubakar

¹⁴³ *Ibid.*

kepada para Kepala Dinas secara langsung untuk membantu mensukseskan pencalonan pasangan Elin Suharliah – Maman S Sunjaya, bahwa kemudian oleh Kepala Dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Weti Lembanawati ditunjuk untuk mengkoordinir pengumpulan uang dari dinas-dinas. Weti Lembanawati terbukti menjadi orang yang disepakati oleh para Kepala Dinas untuk mengkoordinir pengumpulan uang dari para kepala dinas.

Selain Weti Lembanawati, Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat pada awal tahun 2018 Adiyoto dan para Kepala Perangkat Daerah diminta oleh H. Abubakar untuk membantu dan mendukung Ibu Erlin Suharliah dan Maman S Sunjaya yang akan diusung untuk maju dalam Pilkada tahun 2018. Namun berbeda dengan Weti Lembanawati, dalam pembelaannya di persidangan Pengadilan Negeri Bandung, Adiyoto mengaku tidak ditunjuk langsung dalam rapat dinas maupun pertemuan-pertemuan lainnya untuk mengangkat Adiyoto sebagai koordinator pengumpulan uang dari dinas-dinas.

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Weti Lembanawati (Kepala Disperindag) dan Adiyoto (Kepala Bappelitbangda) bersama dengan H. Abubakar (Bupati Bandung Barat) didapati uang sejumlah total Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) sejumlah uang tersebut sebagai partisipasi iuran dari Kepala Dinas/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat guna kepentingan pencalonan Elin Suharliah dan Maman Sulaiman Sunjaya

dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat periode 2018-2023 yang diterima oleh H. Abu Bakar melalui Weti Lembanawati dan Adiyoto dari Asep Hikayat selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB¹⁴⁴, beserta Kepala Dinas/Perangkat Daerah lainnya di lingkungan pemerintah KBB, Pengumpulan iuran tersebut dengan maksud agar H. Abubakar tetap mempertahankan jabatan Asep Hikayat selaku Kepala BKPSDM dan jabatan para Kepala Dinas KBB lainnya atau setidaknya mempromosikan sebagian pegawai pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena H. Abubakar selaku Bupati Kabupaten yang juga selaku Kepala Pemerintahan di daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara .

Pada bulan Desember 2017 atas sepengetahuan H. Abubakar, Weti Lembanawati dan Adiyoto bersama dengan kurang lebih 17 Kepala Dinas/Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah KBB menghadiri pertemuan di rumah dinas Sekda Maman Sulaiman Sunjaya di perumahan Setiabudi Regency Kecamatan Parongpong KBB, dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan para Kepala Dinas/Perangkat Daerah akan berpartisipasi memberikan iuran sejumlah uang guna mensukseskan pencalonan pasangan Elin Suharliah dan Maman Sulaiman Sunjaya dalam Pilkada Bupati Bandung Barat tahun 2018-2023.

¹⁴⁴ KBB adalah singkatan dari Kabupaten Bandung Barat

Sebagai langkah awal dari pencalonan Elin Suharliah - Maman Sulaiman Sunjaya, kemudian H. Abubakar meminta Adiyoto untuk melakukan survei kepuasan masyarakat KBB terkait kinerja H. Abubakar selama menjadi Bupati serta survei pengenalan masyarakat terhadap pasangan Elin Suharliah - Maman Sulaiman Sunjaya selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas permintaan H. Abubakar tersebut Adiyoto bersama stafnya yaitu Yusef Ahmad Darajat menghubungi Wilhelmus Wempy Hadir, Direktur dari Lembaga Survei Indopolling Network untuk melakukan kegiatan survei dengan biaya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya menggunakan dana *non budgeter* di Bappelitbangda, dimana salah satu hasil surveinya menerangkan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap Elin Suharliah mencapai prosentase 86,6% sedangkan Maman Sulaiman Sunjaya sebesar 18,2%

Disamping melakukan kegiatan survei, masih di bulan Januari tahun 2018 bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah KBB, H. Abubakar melakukan *briefing*/pertemuan bulanan dengan seluruh Kepala Dinas/Perangkat Daerah yang dihadiri pula oleh Maman Sulaiman Sunjaya selaku Sekda, disela-sela pertemuan H. Abubakar kembali menegaskan perihal pencalonan istrinya dalam Pilkada KBB tahun 2018-2023, dan meminta dukungan baik moril dan materiil kepada para Kepala Dinas/Perangkat Daerah yang hadir untuk kesuksesan pencalonan istrinya agar mereka tetap dipertahankan dalam jabatannya. Atas

permintaan H. Abubakar tersebut para Kepala Dinas/Perangkat Daerah yang hadir menyetujuinya.

Pada bulan Januari 2018 Weti Lembanawati dan Adiyoto memenuhi panggilan dari H. Abubakar kerumahnya di Jalan Grand Hotel Lembang No. 33 Kabupaten Bandung Barat untuk menegaskan tindak lanjut dari keinginannya untuk meminta partisipasi iuran berupa uang yang berasal dari beberapa Dinas/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah KBB yang dianggap loyal kepadanya dan meminta Weti Lembanawati dan Adiyoto untuk mengumpulkan iuran dari Kepala Dinas/Perangkat Daerah tersebut, dengan menghimbau apakah setiap Kepala Dinas/Perangkat Daerah dapat membantu dan berapakah jumlah yang dapat mereka berikan. Kemudian keinginan H. Abubakar tersebut disanggupi oleh Weti Lembanawati dan Adiyoto, yang ditindak lanjuti oleh Weti Lembanawati dengan memerintahkan stafnya yang bernama Caca Permana, sedangkan Adiyoto memerintahkan stafnya yang bernama Aang Nugraha untuk menerima setoran iuran berupa uang tunai dari para Kepala Dinas/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah KBB.

Selanjutnya bertempat di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2, Kecamatan Ngamprah KBB, Weti Lembanawati melalui Caca Permana telah menerima penyetoran secara bertahap dari Asep Hikayat selaku Kepala BKPSDM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: sekitar awal bulan Januari 2018 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Januari 2018 Asep Hikayat memerintahkan stafnya yang bernama Ilham Prasetyo menyerahkan uang sebesar

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Januari 2018 Asep Hikayat kembali memerintahkan Ilham Prasetyo menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sekitar awal bulan Februari tahun 2018, pada saat rapat di Kantor Pemerintah KBB, H. Abubakar kembali menegaskan kepada Kepala Dinas yang hadir agar ikut membantu mensukseskan pencalonan Elin Suharliah-Maman S Sunjaya dalam pertemuan tersebut beliau menyampaikan bahwa ada Kepala Dinas/Perangkat Daerah yang tidak mau membantu maka akan diganti jabatannya. Atas penyampaian H. Abubakar tersebut Weti Lembanawati dan Adiyoto kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas/Perangkat Daerah bertempat di rumah Weti Lembanawati di Kampung Sindang Sari No. 126 Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dalam pertemuan tersebut Adiyoto kembali menegaskan bahwa Bupati Bandung Barat H. Abubakar sedang membutuhkan bantuan untuk Pilkada. Kemudian Weti Lembanawati menambahkan dengan mengatakan bahwa setiap Kepala Dinas/Perangkat Daerah harus mengumpulkan uang masing-masing sepuluh juta rupiah secepatnya dan apabila tidak memberikan maka Weti Lembanawati akan mencatatnya. Atas arahan dari Weti Lembanawati dan Adiyoto tersebut pada bulan Februari 2018 beberapa Kepala Dinas/Perangkat Daerah menyetorkan uang tersebut kepada Weti Lembanawati dan Adiyoto melalui Caca Permana atau Aang Nugraha yaitu:

1. Ludi Awaludin selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Ade Komarudin selaku Kepala Dinas Perhubungan KBB telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Undang Husni Thamrin selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KBB, telah memerintahkan Iwan Hermawan untuk menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Apung Hadiat Purwoko selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Iing Solihin selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Ade Zakir Hasim selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu KBB melalui Dian Sudrajat telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Ade Wahidin selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dari pengumpulan iuran pada Bulan Januari dan Februari 2018 tersebut, Weti Lembanawati telah mengumpulkan uang sejumlah kurang lebih Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2018 atas permintaan H. Abubakar kemudian Weti Lembanawati menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Aulia Hasan Sumantri (anak H. Abubakar), yang akan dipergunakan untuk kepentingan proses pemenangan Elin Suharliah – Maman Sulaiman Sunjaya.

Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018, Weti Lembanawati dan Adiyoto atas sepengetahuan H. Abubakar mengadakan pertemuan di Hotel Summer Hills Setrasari Kota Bandung yang dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas/Perangkat Daerah. Pada pertemuan tersebut, Adiyoto menginformasikan bahwa terdapat kegiatan lain untuk keperluan Pilkada yang memerlukan dana yaitu untuk kegiatan survey elektabilitas pemenangan pasangan Elin Suharliah - Maman Sulaiman Sunjaya, yang akan dilakukan oleh PT. Indopolling Network yang memerlukan biaya lebih kurang Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga membutuhkan partisipasi iuran uang lagi dari Kepala Dinas/Perangkat Daerah dengan jumlah iuran uang bervariasi antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tergantung kesanggupan keuangan masing-masing Kepala Dinas/Perangkat Daerah. Adapun mengenai teknis penyetoran uang partisipasi

tersebut dibagi berdasarkan gedung, dimana Gedung B dan C pengumpulannya disetorkan kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha yang kemudian harus disetorkan kepada Weti Lembanawati, sedangkan untuk Gedung A dikumpulkan ke Weti Lembanawati melalui Caca Permana.

Sebelum memenuhi permintaan H. Abubakar tersebut, beberapa Kepala Dinas/SKPD, diantaranya Asep Sodikin yang menjabat selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) KBB berkomunikasi dengan Adiyoto terkait keinginan Asep Sodikin yang meminta bantuan kepada Adiyoto untuk membantu menyampaikan kepada H. Abubakar terkait promosi jabatan pegawai di BPKD yang bernama Rita untuk dapat menjabat selaku Sekretaris Dinas di Bappelitbangda. Selain itu Ade Komarudin selaku Kepala Dinas Perhubungan juga berkomunikasi dengan Ahmad Dahlan yang menjabat selaku Bendahara tim Pemenangan pasangan Elin Suharliah-Maman S Sunjaya yang menyampaikan kabar kepada Ade Komarudin bahwa dirinya merupakan salah satu calon kuat yang akan menjabat selaku Sekda Kabupaten Bandung Barat apabila pasangan Elin Suharliah dan Maman Sunjaya menang nantinya.

Selanjutnya di Bulan Maret 2018 guna memenuhi permintaan H. Abubakar tersebut, Weti Lembanawati dan Adiyoto menerima kembali penyetoran uang dari Kepala Dinas/Perangkat Daerah guna kepentingan survei elektabilitas pasangan Elin Suharliah-Maman Sulaiman Sunjaya dalam jumlah yang bervariasi, yaitu:

1. Asep Hikayat selaku Kepala BKPSDM KBB pada tanggal 06 Maret 2018 menyerahkan uang kepada Terdakwa I melalui CACA PERMANA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Ludi Awaludin selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik KBB, memerintahkan Ferdian telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Ade Komarudin selaku Kepala Dinas Perhubungan KBB telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. Yadi Azhar selaku Kepala Inspektorat KBB telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian menyerahkan kembali uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Undang Husni Thamrin selaku Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KBB, telah memerintahkan Iwan Hermawan untuk menyerahkan uang kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut diserahkan Aang Nugraha kepada Caca Permana;
6. Apung Hadiat Purwoko selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

7. Sri Dustirawati selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB, melalui Mikael Gemael telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8. Ida Nurhamida selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan KBB, melalui Heru Budi Purnomo dan Rahman Alias Aman telah menyerahkan uang kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), selanjutnya Aang Nugraha menyerahkan uang tersebut kepada Caca Permana;

9. Anugrah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KBB, telah memerintahkan Erni Susanti untuk menyerahkan uang kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Aang Nugraha menyerahkan uang tersebut kepada Caca Permana;

10. Asep Sodikin selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah KBB, sebanyak dua kali telah memerintahkan Yana Hadiana untuk menyerahkan uang kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya uang yang sudah diterima Aang Nugraha tersebut diserahkan kepada Caca Permana dan menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pemberian sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

11. Ade Zakir Hasim selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu KBB, telah memerintahkan Suherman menyerahkan uang kepada Adiyoto melalui Aang Nugraha sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

rupiah). Selanjutnya uang yang sudah diterima Aang Nugraha tersebut diserahkan kepada Caca Permana;

12. Imam Santoso Mulyo Raharjo selaku Kepala Dinas Pendidikan KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

13. Adiyoto melalui Aang Nugraha juga telah menerima penyisihan dana APBD dari kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah KBB yang terkumpul sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan Aang Nugraha kepada Caca Permana;

14. Hernawan Widjajanto selaku Kepala Dinas Kesehatan KBB, telah menitipkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Imam Santoso untuk disetorkan kepada Weti Lembanawati;

15. Ade Wahidin selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, telah menyerahkan uang kepada Weti Lembanawati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah partisipasi iuran uang dari beberapa Kepala Dinas/SKPD yang sudah terkumpul pada bulan Maret 2018 seluruhnya berjumlah sebesar Rp695.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan dipergunakan untuk keperluan diantaranya:

1. Pada tanggal 08 Maret 2018 Weti Lembanawati menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ahmad Dahlan (anggota DPRD Bandung Barat/Bendahara tim sukses pemenangan Elin Suharliah) untuk keperluan pemenangan Elin Suharliah – Maman Sulaiman;

2. Pada tanggal 03 April 2018, pada saat Weti Lembanawati sedang berada di Jakarta, Adiyoto menelpon dan meminta uang untuk pembayaran uang muka konsultan survei untuk pemenangan Elin Suharliah – Maman Sulaiman Sunjaya ke PT. Indopolling Network sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Weti Lembanawati memerintahkan Caca Permana untuk menyerahkan uang sebesar permintaan tersebut kepada Adiyoto;

Mengingat jumlah uang yang terkumpul untuk pembayaran survei elektabilitas yang akan dilakukan oleh PT. Indopolling Network belum terpenuhi, pada tanggal 09 April 2018, Adiyoto mengumpulkan kembali para Kepala Dinas/SKPD di lantai 3 ruang tunggu Kantor Bupati H. Abubakar Dalam rapat tersebut, Adiyoto mengatakan bahwa keuangan belum cukup sehingga harus ada tambahan dari beberapa Kepala Dinas/Perangkat Daerah dan meminta para Kepala Dinas/Perangkat Daerah menyetorkan lagi kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana atau Adiyoto melalui Aang Nugraha;

Sebagai tindak lanjut dari permintaan Adiyoto tersebut, pada tanggal 10 April 2018 Asep Hikayat memerintahkan Ilham Prasetyo untuk menyerahkan kembali uang kepada Weti Lembanawati melalui Caca Permana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di lingkungan perkantoran Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua Km.2 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pada saat Ilham Prasetyo selesai menyerahkan uang kepada Caca Permana kemudian ditangkap oleh petugas KPK, sehingga jumlah uang yang terkumpul melalui Weti Lembanawati dan Adiyoto seluruhnya sejumlah Rp 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Selain pengumpulan uang setoran dari beberapa Kepala Dinas / SKPD pada tahun 2018 tersebut, ternyata jauh hari sebelumnya yaitu sejak tahun 2017 Bupati H. Abubakar juga telah merencanakan dan mempersiapkan istrinya Elin Suharliah untuk menggantikan dirinya menjadi Bupati Bandung Barat yang akan habis masa jabatannya pada bulan September 2018. Untuk memuluskan niatnya tersebut Bupati H. Abubakar melakukan penerimaan-penerimaan lain yaitu :

1. Memerintahkan Adiyoto untuk melakukan 2 (dua) survey melalui konsultan survey Indopolling yaitu survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Bupati H. Abubakar yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2017 dengan biaya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan survey elektabilitas calon Bupati Bandung Barat dimana istrinya juga merupakan obyek survey yang dilaksanakan pada sekitar akhir tahun 2017 / awal tahun 2018 dengan biaya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun diketahui bahwa dalam APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tidak ada dianggarkan / mata anggaran untuk biaya survey, sehingga Adiyoto membayarkan biaya 2 (dua) survey yang sudah dilakukan oleh konsultan survey Indopolling dengan menggunakan dana non-

budgeter / dana saving / atau dana yang bersumber dari penyisihan/pemotongan 10% dan 20% dari anggaran kegiatan resmi di Bappelitbangda KBB;

2. H. Abubakar juga mendapatkan bantuan dana sewa rental 2 (dua) buah kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan kampanye Elin Suharliah dan Maman S Sunjaya selama bulan Februari dan Maret 2018 dengan jumlah biaya sewa rentalnya seluruhnya sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Asep Sudiro dan penggunaan kendaraan rental serta biayanya dibenarkan oleh Elin Suharliah dan Maman Sulaiman Sunjaya.

3. Melalui Ahmad Dahlan yang jabatan resminya sebagai Bendahara tim sukses pasangan calon, telah meminta sumbangan uang kepada Apung Hadiat Purwoko sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Ade Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang-uang tersebut telah digunakan oleh Ahmad Dahlan untuk biaya operasional Sekretariat Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Elin Suharliah dan Maman Sulaiman Sunjaya;

4. selain yang disebutkan diatas, dari Asep Hikayat melalui Ilham Prasetyo, H. Abubakar menerima uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah, yaitu pada tanggal 26 Septeber 2017 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Oktober 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), November 2017 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan awal Desember 2017 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dari uang yang berhasil dikumpulkan oleh Weti Lembanawati dan Adiyoto dari para Kepala Dinas telah digunakan antara lain untuk:

1. Pada tanggal 12 Februari 2018 atas permintaan H. Abubakar, Weti Lembanawati menyerahkan uang sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah) melalui Aulia Hasan Sumantri (Anak H. Abubakar), yang akan dipergunakan oleh H. Abubakar untuk kepentingan konsolidasi dengan massa pendukung pada proses pemenangan Elin Suharliah – Maman Sulaiman Sunjaya;
2. Pada tanggal 08 Maret 2018 Weti Lembanawati menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Ahmad Dahlan untuk keperluan pemenangan Elin Suharliah–Maman S Sanjaya;
3. Biaya pertemuan dalam rangka pemaparan visi misi pasangan calon Elin Suharliah – Maman Sulaiman Sunjaya di Hotel Aryaduta pada bulan Maret 2018 yang dibayarkan oleh Avira Nurfashihah sebesar Rp18.340.000,00 (delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Pada tanggal 03 April 2018, pada saat Weti Lembanawati sedang berada di Jakarta, Adiyoto menelpon dan meminta uang untuk pembayaran uang muka konsultan survey untuk pemenangan Elin Suharliah – Maman Sulaiman Sunjaya ke PT. Indopolling Network sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Weti Lembanawati memerintahkan Caca Permana untuk menyerahkan uang sebesar permintaan tersebut kepada Adiyoto.

Praktik pengumpulan dana oleh Bupati Bandung Barat H. Abubakar periode 2008-2018 dibantu oleh bawahannya yaitu Weti Lembanawati dan Adiyoto telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan cara melakukan penyisihan/pemotongan terhadap anggaran kegiatan Dinas/Badan masing-masing

sebesar 10% pada tahun 2017 dan 20% pada tahun 2018 yang dipergunakan untuk mendukung kebutuhan H. Abubakar dalam pencalonan Elin Suharliah dengan Maman S Sunjaya sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung Barat periode 2018 – 2023 dalam Pilkada Tahun 2018.

C. Keterangan Saksi-saksi Dalam Praktik Pengumpulan Dana Kampanye Oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018

1. AHMAD DAHLAN

Saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Fraksi PDIP dan duduk di Komisi I menjabat sebagai wakil sekretaris, dalam tim Pemenangan pasangan Erlin Suharliah – Maman S. Sunjaya saksi menjabat sebagai Bendahara, atas perintah H. Abubakar tugas saksi adalah mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan untuk pasangan calon.

Terkait dengan dana kampanye tersebut di laporkan kepada KPU dan saksi mengetahuinya yaitu dana kampanye yang dilaporkan pasangan nomor urut 1 adalah sebesar Rp1 miliar, sumber uang dana kampanye tersebut berasal dari Elin Suharliah, selain dari Elin Suharliah ada juga dari donatur lain untuk dana pilkada tersebut yaitu dari Sdr. Apung Hadiat Purwoko (Kepala Dinas Lingkungan Hidup) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sdr. Ade Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdri Weti Lembanawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi tidak tahu persis sumbangan tersebut sebagai pribadi atau sebagai Kepala Dinas.

Penyetoran uang untuk dana kampanye tersebut dilakukan sebanyak 2 kali melalui transfer masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dimana yang pertama ditransfer pada tanggal 13 Februari 2018 sedangkan yang kedua ditransfer pada bulan April 2018. Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang tersebut, pada saat itu saksi diberitahu oleh Aulia Hasan Sumantri yang merupakan anak dari Elin Suharliah yang memberitahukan bahwa uang tersebut sudah masuk di rekening sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), rekening tersebut merupakan rekening milik Elin Suharliah.

Saksi mengatakan bahwa ia mengenal Weti Lembanawati dan Adiyoto, dan tidak ada pegawai dari Pemda Kabupaten Bandung Barat yang aktif dimasukkan sebagai tim dari pemenangan.

Pasangan calon untuk kebutuhan kampanye memerlukan dana untuk membayar para konstituen yang datang untuk pengambilan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, karena belum ada dananya H. Abubakar memerintahkan kepada saksi untuk mencari dana talangan kepada Apung Hadiat Purwoko, Ade Komarudin dan Weti lembanawati. Setelah mendapatkan arahan dari H. Abubakar lalu saksi menghubungi Sdr. Apung Hadiat Purwoko terkait dengan uang tersebut, lalu Sdr. Apung memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi. Kemudian Ade Komarudin memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekitar bulan Maret saksi merasa uang yang ada pada saksi sudah cukup, namun saat bertemu dengan Weti Lembanawati beliau memberikan uang

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi untuk dana talangan tersebut saksi mengetahui bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Weti Lembanawati merupakan permintaan dari H. Abubakar. Uang yang diterima dari Weti Lembanawati tersebut tidak dimasukkan ke dalam dana kampanye karena uang tersebut merupakan dana talangan dan darimana sumber uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Uang yang saksi terima dari Apung, Ade Komarudin dan Weti Lembanawati sebesar Rp120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) tersebut dilaporkan kepada H. Abubakar dan tidak dicatatkan untuk pelaporan kepada KPU, setelah saksi melaporkan penerimaan uang tersebut lalu H. Abubakar mengatakan agar uang tersebut dipergunakan saja.

Saksi menyatakan bahwa dana talangan dari Apung Hadiat, Ade Komarudin dan Weti Lembanawati tersebut tidak dikembalikan, uang dipergunakan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya transport untuk pengundian nomor urut, uang dana kampanye tersebut ada yang dipergunakan untuk membayar biaya survey setelah adanya OTT KPK dan sebelum adanya OTT uang tersebut tidak dipergunakan.

Saksi juga mengetahui bahwa PT Indopolling melakukan survey terkait dengan pilkada tersebut tetapi saksi tidak mengetahui terkait dengan pembayaran, saksi mengenal Wempy yang merupakan salah satu dari tim survey dari PT Indopolling, saksi pernah mengikuti pertemuan terkait dengan survey dari PT Indopolling yang diadakan di Hotel Aryaduta. Dan ada beberapa pertemuan yang

saksi ikuti terkait dengan pemenangan Elin Suharliah-Maman Sulaiman Sunjaya dimana pada pertemuan di Hotel Aryaduta sebanyak 2 kali. pertemuan tersebut merupakan kegiatan pemantapan program unggulan pasangan calon, dimana saat itu awalnya para Kepala Dinas menjelaskan program-program kerja di dinasnya masing-masing yang berkaitan/bisa diterapkan untuk lima tahun ke depan jika sdr. Elin suharliah terpilih sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023. Kemudian atas penjelasan mereka Sdr. Elin Suharliah bertanya tentang hal-hal yang tidak dipahaminya. Sdr. Maman s. Sunjaya ikut membahas tentang program-program kerja tersebut, terkait dengan uang yang saksi keluarkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kampanye dimana sebelumnya di rekening dana kampanye tersebut sudah dikirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun saksi masih menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Weti Lembanawati karena uang tersebut dipergunakan untuk koordinator desa dan koordinator Kecamatan karena dana tersebut sulit untuk di SPJ kan, makanya saksi menggunakan dari dana talangan.

Terkait uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambil dari Aulia Hasan tidak dicatatkan ke dalam dana resmi kampanye dan uangnya diserahkan kepada H. Abubakar, setelah menerima uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut saksi tidak ada menerima uang lagi dari H. Abubakar dan hanya mengelola uang dana kampanye resmi sebesar Rp1 miliar, Bahwa saksi juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dan duduk di Komisi 1 urusan pemerintahan, salah satu fungsi anggota DPRD adalah

melakukan pengawasan. Mitra kerja dari Komisi 1 adalah Dinas BKPSDM dimana yang menjabat pada saat itu adalah Asep Hikayat, terkait dengan mutasi dan rotasi di pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah dari pemerintah dalam hal ini adalah menjadi kewenangan Bupati Bandung Barat.

Saksi mengetahui bahwa beberapa Kepala Dinas ada menyumbangkan sejumlah uang untuk biaya kampanye, dimana hal tersebut adalah atas perintah dan arahan dari H. Abubakar. Saksi mengaku tidak pernah melakukan apapun tanpa ada perintah terlebih dahulu dari H.

2. WILHELMUS WEMPY HADIR

Bahwa saksi pernah melaksanakan kegiatan survey elektabilitas pemilihan kepala daerah, yang meminta saksi untuk melakukan survey tersebut adalah H. Abubakar melalui stafnya yaitu Adiyoto serta Yusef. Awalnya saksi dihubungi oleh Bupati H. Abubakar pada tahun 2017 bertempat di Hotel Sahid Jakarta, saat itu saksi melakukan presentasi, H. Abubakar pada saat itu meminta untuk dibantu terkait dengan survey di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan hasil pertemuan tersebut lalu dilakukan survey yang pertama pada tahun 2017 dan survey yang kedua diminta kembali pada tahun 2018 bulan Februari.

Survey yang pertama adalah terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah, sedangkan yang kedua terkait dengan harapan publik terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung Barat serta dinamika politik berkaitan dengan pilkada dan siapa calon kepala daerah yang saat

ini mempunyai popularitas yang tinggi, laporan survey tersebut diserahkan pada tahun 2017.

Survey yang pertama yang membiayainya adalah H. Abubakar, tetapi yang menyerahkan adalah Sdr. Yusef dimana biayanya adalah sebesar Rp120 juta, kemudian survey yang kedua juga dimintakan oleh H. Abubakar, saksi intens berkomunikasi dengan Adiyoto dan Yusef, saksi mengaku pernah dihubungi oleh Yusef dan ia menyampaikan bahwa saksi diminta untuk melaksanakan survey lagi di Kabupaten Bandung Barat untuk mengecek tingkat elektabilitas pasangan calon kepala daerah, atas permintaan tersebut lalu saksi menyiapkan personil untuk melaksanakan survey tersebut, saat itu responden yang diambil adalah sebanyak 440 responden dan hasilnya saksi presentasikan di Hotel Aryaduta pada bulan Februari 2018.

pada saat presentasi tersebut dihadiri oleh H. Abubakar, Elin Suharliah dan timnya serta Adiyoto dan Yusef, berdasarkan laporan saksi tingkat elektabilitas berdasarkan tingkat figur utama Elin Suharliah adalah sebesar 86,6 %, sedangkan pasangan calon wakilnya Maman S Sunjaya adalah sebesar 18,2 % untuk pengenalan figurnya, itulah yang saksi sampaikan pada saat presentasi terkait dengan survey yang saksi lakukan.

Kemudian tanggapan H. Abubakar mengatakan bahwa perlu bekerja keras karena tingkat elektabilitas wakilnya masih rendah dan di hadapan tim saat itu H. Abubakar meminta bantuan dari PT Indopolling untuk melakukan design *dor to dor*, lalu setelah itu ada pertemuan kembali dengan H. Abubakar untuk membahas

dor to dor campaign. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan survey yang kedua tersebut adalah sebesar Rp120 juta, yang mambayarkan adalah Yusef, pembayarannya adalah termin pertama ditransfer dan pembayaran yang kedua adalah cash dengan sistem pembayaran 70:30 dimana 70% di bayarkan sebelum survey dilakukan sedangkan 30% dibayarkan setelah survey dilakukan.

3. AULIA HASAN SUMANTRI

Saksi merupakan anak kandung dari H. Abubakar, ia diminta oleh ayahnya H. Abubakar untuk menemui Weti Lembanawati. Pada tanggal 12 february 2018 Saksi mengakui bahwa ia menelpon Weti Lembanwati untuk melaksanakan perintah dari H. Abubakar untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian H. Abubakar memerintahkan saksi tuntuk memberikan uang tersebut kepada Pak Ebun (sebutan bagi Pak Ahmad Dahlan). untuk kegiatan Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Bandung Barat dengan Calon Bupati Erlin Suharliah dan Maman S Sunjaya.

4. IING NURDIN

Saksi menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, tugas KPU secara umum adalah melaksanakan pemilihan sejak menetapkan calon pemilih sampai dengan menetapkan hasil pemilihan. Saksi mengatakan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Paslon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU.

Bahwa sesuai Pasal 20 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 laporan yang disampaikan terdiri dari : 1. Laporan Dana Awal Kampanye; 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye; 3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Elin dan Maman adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang berasal dari kekayaan pribadi Elin, sedangkan total pengeluarannya sebesar Rp 999.076.117,-

Penggunaan dana kampanye untuk biaya konsultan survey tahap 1 adalah pada tanggal 25 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 26 April 2018 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta tahap 3 tanggal 13 Mei 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) biaya survei tersebut dilakukan setelah penetapan pasangan calon dan pada masa kampanye. Terkait dana kampanye, jika ada pihak lain yang mau nyumbang, wajib dicatat dan dilaporkan ke KPUD, dari laporan dana kampanye pasangan calon Elin Suharliah dan Maman S Sunjaya tidak ada laporan dana sumbangan kampanye dari orang lain termasuk dari Weti Lembanawati dan Adiyoto atau Asep Sodikin, Apung Hadiat, Ade Komarudin.

Kemudian terkait laporan penggunaan dana kampanye pasangan nomor urut 1, tidak ada biaya sewa mobil pada bulan Februari 2018 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan bulan Maret 2018 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), karena yang dimaksud dengan sumbangan dana kampanye tersebut bisa berbentuk uang, barang atau jasad

sumbangan dalam bentuk barang atau jasa juga harus dilaporkan, bahwa berdasarkan laporan, untuk pasangan nomor urut 1 tidak ada sumbangan dalam bentuk barang atau jasa yang dilaporkan.

5. ELIN SUHARLIAH

Saksi sendiri istri dari H. Abubakar, pada saat saksi mencalonkan menjadi Bupati Bandung Barat, suami saksi jabatannya sebagai Bupati KBB periode kedua. prosesnya saksi dengan Maman S Sunjaya dapat dicalonkan sebagai pasangan calon karena saksi dengan Pak Maman sama-sama daftar ke KPUD, setelah melalui partai pendukung yaitu koordinasi dengan PDIP.

Dana kampanye saksi sepenuhnya berasal dari dana pribadi saksi total dana kampanye dilaporkan ke KPUD sebesar Rp1 miliar yang dilaporkan secara bertahap, sedangkan saksi menyebutkan bahwa sepengetahuannya dari pak Maman tidak ada keluar dana kampanye.

Kemudian saksi menjelaskan tidak mengetahui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pak Maman beserta kepala dinas di bawah jajaran beliau selaku Sekda, namun saksi pernah bertemu dengan kepala dinas terkait dengan pemenangan saksi sebagai calon bupati, waktunya sekitar bulan Maret 2018, tempatnya di Hotel Aryaduta, yang berinisiatif melakukan pertemuan dengan para Kepala-Kepala Dinas di hotel Aryaduta, berawal dari permintaan saksi kepada H. Abubakar untuk bertemu dengan kepala-kepala dinas untuk menyusun program piha terutama pembangunan di KBB, setidaknya dapat berkoordinasi dengan kepala dinas, sehingga program dapat diwujudkan.

Bahwa saksi tahu adanya survei elektabilitas calon peserta Pilkada dan konsultan survey nya dari Indopolling. Pada kegiatan di Hotel Aryaduta dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pertemuan dengan pihak Indopolling dan yang kedua pertemuan dengan beberapa kepala dinas, namun waktunya berbeda (beda hari).

Saksi mengatakan bahwa dari laporan dana kampanye pasangan calon Elin Suharliah dan Maman Sunjaya tidak ada sumbangan dana kampanye dari pihak lain termasuk dari Ibu Weti Lembanawati dan Pak Adiyoto atau Asep Sodikin, Apung Hadiat, Ade Komarudin.

Saksi tidak mengetahui tentang adanya survey dari Indopolling tentang adanya survey kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan H. Abubakar pada pertengahan tahun 2017 s/d akhir tahun 2017, yang saksi ketahui hanya survei dari Indopolling tentang adanya survei elektabilitas calon Bupati Bandung Barat untuk pilkada tahun 2018 pada akhir tahun 2017 dan pembayarannya pada awal tahun 2018;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai penerimaan uang Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dari Ibu Weti Lembanawati kepada pak Ebun yang merupakan Bendahara Tim Pemenangan saksi dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk mobilisasi massa pendukung pada saat penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU pada tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Ebun meminta uang lagi ke Ibu Weti Lembanawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang

dipergunakan untuk biaya sekretariat tim pemenangan pasangan calon saksi. Saksi mengatakan dana kampanye untuk pasangan calon saksi sumbernya dari uang pribadi saksi saja, sedangkan ketiga parpol pengusung tidak ada menyumbang, mereka hanya berperan untuk pemenangan saksi saja.

